RENCANA STRATEGIS (2018–2023) KECAMATAN PONDOKSALAM



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN PONDOKSALAM
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat ridho dan karunianya maka penyusunan Renstra Strategis 2018-2023 Kecamatan Pondoksalam ini dapat tersusun dan secara otomatis akan menjadi pedoman utama bagi Pemerintah Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta untuk merencanakan program pembangunan setiap tahunnya.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, aspek pembangunan dan perencanaan daerah semakin diperlukan dan menentukan dalam proses pembangunan nasional karena wewenang pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing semakin besar, mengingat hal tersebut, maka Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) ini, merupakan salah satu kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan untuk sebuah Institusi yang disusun dengan memperhatikan tahapan, tatacara dan mekanisme tertentu mengenai upaya Kepala OPD untuk bersinergi secara strategis dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta), dokumen ini memuat program dan kegiatan untuk masa 5 (lima) tahun berikut rencana indikatif pendanaan program dan kegiatan dan Renstra OPD adalah merupakan rencana pembangunan yang berkaitan dengan penyusunan strategi pengembangan suatu institusi dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang dialami institusi tersebut.

Bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional dan memperhatikan keterkaitan Renstra OPD dengan Perda No. 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2018-2023 Kabupaten Purwakarta sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Didasari sepenuhnya bahwa penulisan Renstra OPD ini, masih jauh dari sempurna sehingga diharapkan kritik atau saran-saran untuk penyempurnaan dan pelaksanannya di masa yang akan datang.

Pondoksalam, 10 Juli 2019

PONDOKSALAM

YANTO, S.STP., M.Si

760818 199612 1 001

DAFTAR ISI

Kata Peng	antar		i	
Daftar Isi			iii	
Daftar Ga	mbar da	n Tabel	V	
BAB I	PEN	PENDAHULUAN		
	1.1	Latar Belakang	1	
	1.2	Landasan Hukum	4	
	1.3	Maksud dan Tujuan	5	
	1.4	Sistimatika Penulisan	5	
BAB II	GAM	MBARAN UMUM	7	
	2.1	Tupoksi	7	
	2.2	Struktur Organisasi	25	
	2.3	Sumber Daya Aparatur	26	
	2.4	Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	28	
	2.5	Kondisi Wilayah	29	
	2.6	Sosial Ekonomi	30	
	2.7	Kinerja Kecamatan	30	
	2.8	Tantangan dan Peluang Peningkkatan Kualitas Pelayanan Kecamayan	32	
	2.9	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	35	
BAB III	PER	MASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS KECAMATAN		
	PON	DOKSALAM	39	
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Kecamatan.	39	
	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala		
		Daerah Terpilih	41	
	3.3	Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.	43	
	3.4	Penentuan Isu-isu Strategis	45	

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	47
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN	48
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	49
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	54
BAB VIII	PENUTUP	65

IV

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Tabel 2.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pondoksalam (Gambar)	25
Tabel 2.1	Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Kantor Kecamatan Pondoksalam Tahun 2018	26
Tabel 2.2	Kondisi Pegawai (PNS, PTT dan SUKWAN) Pada Kecamatan Pondoksalam Kab. Purwakarta	27
Tabel 2.3	Kondisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Pada Kecamatan Pondoksalam Kab. Purwakarta	27
Tabel 2.4	Data Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kerja	28
Tabel 2.5	Rekapitulasi Luas Wilayah Desa di Kecamatan Pondoksalam	29
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Kecamatan Pondoksalam 2013-2018	36
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta	38
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pada Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta	40
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta	47
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan	48
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompik Sasaran, dan Pendanaan Indikatif OPD Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta	50
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023	55
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD IKU Perangkat Daerah	59
Table 7.3	Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondoksalam Tahun 2018-2023, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencara Strategis OPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan. Renstra yang disusun oleh setiap OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masingmasing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Pondoksalam Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran dari peraturan daerah kabupaten purwakarta nomor 4 tahun 2006 tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan pelaksanaan musrenbang daerah dan Peraturan Daerah nomor 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Pondoksalam Tahun 2018-2023 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Pondokslam Tahun 2018-2023 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Pondoksalam disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Pondoksalam tahun 2018-2023, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Pondoksalam Tahun 2018-2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Pondoksalam Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

- Renstra Kecamatan Pondoksalam Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
- Renstra Kecamatan Pondoksalam Tahun 2018-2023 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
- Renstra Kecamatan Pondoksalam Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondoksalam Tahun 2018-2023, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2018 sampai dengan 2023. Rencana Strategis Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja 5 (lima) tahunan dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta 2018 – 2023, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana disampaikan pada masa dan proses pemilihan. Dengan dilantiknya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta masa bakti 2018 – 2023, maka visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati tersebut dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta. Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Purwakarta 2018 – 2023 yaitu: "MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta, adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.
- 7. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
 Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi.
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tahun Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Purwakarta.
- Peraturan Bupati Purwakarta No. 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan
 Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Penetapan Renstra dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah:

- Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja Renstra Kecamatan Pondoksalam Tahun 2018-2023.
- 2. Menjabarkan visi dan misi Bupati terpilih kedalam program dan kegiatan wilayah kecamatan.
- 3. Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan kecamatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renstra adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan tujuan penyusunan Renstra.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II. Gambaran Kecamatan Pondoksalam

- 2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Pondoksalam
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Pondoksalam
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pondoksalam
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kecamatan Pondoksalam

Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Pondoksalam
- 3.2 Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pondoksalam
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- Bab IV. Tujuan dan Sasaran
- Bab V. Strategis dan Arah Kebijakan
- Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab VIII. Penutup

BABII

GAMBARAN UMUM

TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Fungsi

1. Camat

Camat mempunyai perincian tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas kecamatan;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- c. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. Memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi di kecamatan
- h. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- j. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota yang ada di kecamatan;

- k. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
- 1. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Camat;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati dan/atau peraturan perundang-undangan;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kecamatan.

Selain melaksanakan perincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Sekretaris Camat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, penatausahaan keuangan, kepegawaian, dan urusan administrasi umum kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan;
- b. Pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
- c. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi naskah dinas, sarana dan prasarana kerja, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan kecamatan;
- e. Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris mempunyai perincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
- c. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan kecamatan;
- d. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi naskah dinas;
- f. Mengkoordinasikan pengelolaan sarana dan prasana kerja kecamatan;
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan; hubungan masyarakat dan keprotokolan kecamatan;
- h. Memberikan layanan kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup kecamatan;
- Mengkoordinasikan penunjukan pengelola program dan kegiatan lingkup kecamatan;
- j. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepada atasan;
- Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi sekretaris;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Sekretaris kepada camat.

3. Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, yang mempunyai tugas menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan, serta menyelenggarakan penatausahaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
- b. Penatausahaan keuangan kecamatan, yang meliputi penganggaran,
 perbendaharaan, dan akunting;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai perincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
- c. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku pejabat penatausahaan keuangan di lingkup kecamatan;
- d. Menyusun dan mengusulkan nama-nama calon bendahara di lingkup Kecamatan;
- e. Membina, mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran gaji;

- g. Mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran,
 pertanggungjawaban, dan pembukuan keuangan;
- h. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disaetujui oleh PPTK;
- Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lain yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- j. Meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU kegiatan yang dibiayai oleh APBD di lingkup kecamatan;
- k. Menyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP;
- 1. Meneliti kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainnya;
- m. Melakukan verifikasi harian atas pengeluaran keuangan kecamatan;
- n. Menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi pengeluaraan kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;
- o. Menyusun laporan berkala realisasi fisik dan keuangan kegiatan APBD di lingkup kecamatan;
- p. Menyusun laporan keuangan kecamatan setiap triwulan dan akhir tahun;
- q. Memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja dinas;
- r. Mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);
- s. Melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan satuan/unit kerja lain yang terkait;
- t. Mengatur administrasi perjalanan dinas;
- u. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup Kecamatan;

- v. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanaan, keuangan, dan pelaporan kepada atasan;
- w. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan kepada Sekretaris.

4. Kasubbag Kepegawaian dan Umum

Kondisi Pegawai (Subbagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, kepegawaian, perlengkapan, perbekalan, keperluan tulis, dan keprotokolan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi naskah dinas, sarana dan prasarana kerja, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai perincian tugas :

- a. Rencana kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memberikan layanan di bidang kepegawaian dan umum kepada unit organisasi lingkup kecamatan;
- c. Mengelola administrasi naskah dinas kecamatan;
- d. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan kecamatan;
- e. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Kecamatan yang meliputi layanan admistrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan, memberikan layanan penilaian angka kredit (PAK) jabatan fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep memberi izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan/ mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan daftar penilaian pekerjaan pegawai (DP-3);
- f. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup kecamatan;
- g. Menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan dan perjalanan dinas kecamatan;
- h. Menyelenggarakan urusan hubungan masyarakat dan protokoler kecamatan;

- Melakukan pengadaan, pendistribusian, pencatatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
- j. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor;
- k. Mengelola administrasi gaji pegawai;
- Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kepegawaian dan umum kepada atasan;
- m. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- o. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum kepada Sekretaris.

5. Kasi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; serta melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. Pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

- c. Pemberian layanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintahan diantaranya administrasi pertanahan, pajak bumi dan bangunan, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kecamatan, dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- d. Penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, kelurahan dan/atau desa;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai perincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah lain dan instansi vertikal berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
- c. Menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal sebagai salah satu upaya guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, serta desa dan/atau kelurahan;
- d. Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- e. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan dan pertanahan lingkup kecamatan:
- f. Menyelenggarakan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- g. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa;

- h. Memfasilitasi penyusunan produk hukum desa dan/atau peraturan desa;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
- j. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan kepada camat;
- k. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Tata Pemerintahan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Tata Pemerintahan kepada Camat;

6. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan dan koordinasi penerapan serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan perundang-undangan lain;

- c. Pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi dan evaluasi upayaupaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- e. Penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai perincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melakukan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi dalam menjaga situasi ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta mewujudkan upaya-upaya perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. Memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;

- d. Menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lain yang terkait dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan produk hukum daerah, dan peraturan perundang-undangan lain di wilayah kecamatan;
- f. Melakukan usaha-usaha preventif dan represif, serta memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat, suku, agama, ras, dan antargolongan;
- g. Merumuskan bahan kebijakan penanggulangan bencana alam, kerusuhan sosial, dan konflik etnis;
- h. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan untuk membantu mewujudkan ketahanan nasional dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- k. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum kepada Camat.

7. Kasi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- b. Pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- c. Pelaksanaan dan koordinasi pemeliharaan sarana, prasarana, serta fasilitas sosial, dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
- d. Pelaksanaan dan koordinasi upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, serta pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan di wilayah kecamatan;
- e. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- f. Penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai perincian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahunan, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut, baik yang diselenggarakan di kecamatan ataupun di desa dan/atau kelurahan;
- c. Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, koordinasi, konsultasi, dan evaluasi untuk pengembangan Usaha Ekonomi Desa (UED) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang ada di kecamatan;
- d. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain dalam pemeliharaan sarana dan prasarana, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- e. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam memberikan layanan kepada masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- f. Melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan program pembangunan desa, teknologi tepat guna, lembaga-lembaga/organisasi masyarakat pelaku pembangunan di tingkat desa dan kelompok masyarakat yang mengelola usaha ekonomi, perkreditan maupun usaha produksi;
- g. Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. Menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- i. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan sarana dan prasarana wilayah, serta pengembangan potensi ekonomi daerah;

- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- k. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan kepada Camat.

8. Kasi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;
- c. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana;

- e. Penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai perincian tugas :

- a. Menyusun rencana kerja kerja Seksi Kesejahteraan Sosial, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; yang meliputi pemberian bantuan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, kebudayaan, pembinaan generasi muda, dan olah raga;
- c. Melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;
- d. Memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pencegahan serta penanggulangan bencana;
- f. Menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;

- g. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;
- Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- j. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial kepada Camat.

9. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;

- c. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa berbasis swadaya masyarakat;
- e. Memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- f. Menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;

- Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- j. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi
 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi
 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Camat.

2.2 Struktur Organisasi

Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI **KECAMATAN PONDOKSLAM CAMAT SEKRETARIS CAMAT** KELOMPOK **KASUBAG** KASUBAG JABATAN PERENCANAAN, **KEPEGAWAIAN FUNGSIONAL** KEUANGAN DAN DAN UMUM **PELAPORAN** KASI TATA KASI KASI KASI KASI PEMERINTAHAN KETENTRAMAN KESEJAHTERAAN **EKONOMI DAN** PEMBERDAYAAN SOSIAL **PEMBANGUNAN** DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DESA

2.3 Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai yang ada pada Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta hingga tanggal 30 Juni 2019 adalah sebanyak orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL
KANTOR KECAMATAN PONDOKSALAM KABUPATEN PURWAKARTA
Per 30 Juni 2019

No	Nama/NIP	Jabatan	Pangkat/ Golongan	Diklatpim	Ket
1.	Heru Agus Riyanto, S.STP., M.Si NIP.19760818 199612 1 001	Camat	IVa	Pim III	
2.	-	Sekcam	-	-	
3.	H.Komarudin Mutaqin,S.Sos.M.Si NIP. 196905101990031006	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	IVa	Pim IV	
4.	Suhita, SHI NIP. 196502081986021003	Kasi EKonomi dan Pembangunan	IIId	Pim IV	
5.	Hendi Hendarlin, S.Pd NIP. 19631201 198901 1 002	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	IIId		
6.	Agus Saepuloh NIP.19620918 198903 1 006	Kasi Tata Pemerintahan	IIId	-	
7.	Saepulhak, SE NIP.19640406 199601 1 001	Kasi Kesejahteraan Sosial	IIIc	-	
8.	Parji NIP. 19620503 188603 1 015	Kasubag Umum & Kepegawaian	IIIb	-	
9.	Maulana Ramadhan, SE NIP.19870503 201012 1 002	Kasubag Perencanaan, Keuangan, Pelaporan	IIIa	-	
10.	Edi Ruswandi NIP.19660301 200701 1 008	Pelaksana	IIc		
11.	Nining Ratnaningsih, SE NIP. 19740817 200801 2 006	Pelaksana	IIIa		
12.	Erlin Sopia Hanafiah, SE NIP. 19791013 200801 2 006	Pelaksana	IIIa		
13.	Eneng Setiasih, SE NIP.19830210 200801 2 002	Pelaksana	IIIa		
14.	Ryan F Ringga Wijaya NIP. 19792408 200801 1 002	Pelaksana	llc		
15.	Asep Heri Rangga Permana NIP.199780218 200801 1 002	Pelaksana	llc		
16.	Endang Hermawan NIP. 19760610 200901 1 002	Pelaksana	IIc		
17.	Sanusi NIP.19671101 2000701 1 019	Pelaksana	llc		
18.	Suheryana NIP.19730303 200906 1 003	Pelaksana	llc		
19.	Abun NIP.19651106 200701 1 006	Pelaksana	lla		

20.	Wahyu Paturahman, S.Ag NIP.19670429198803 1 002	Pelaksana	IVa	
21.	Maolana Saleh NIP.19740409200801 1 001	Pelaksana	II/c	

Tabel 2.2 Kondisi Pegawai (PNS, PTT, THL dan SUKWAN) pada Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total			
1	Jumlah Pegawai						
	PNS	17	3	20			
	PTT	1	-	1			
	THL	2	2	4			
	Sukwan	1	3	4			
2	Jumlah Pegawai berdasarkan	Golongan:					
	Golongan IV	3	-	3			
	Golongan III	6	3	9			
	Golongan II	8	-	8			
	Golongan I	-	-	-			
3	Jumlah pegawai yang telah m	Jumlah pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Penjejangan Terakhir :					
	Diklatpim III	1	-	1			
	Diklatpim IV	2	-	2			

Tabel 2.3 Kondisi Pegawai berdasarkan pendidikan pada Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total			
1	Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan :						
	Strata II	1	-	1			
	Strata I	7	3	10			
	Diploma	-	-	-			
	SMA	9	-	9			
	SMP	-	-	-			
	SD	-	-	-			

2.4 Kondisi Sarana Prasarana Penunjang

Sarana prasarana penunjang yang dimiliki Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta, berdasarkan kondisi akhir bulan Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Data kelengkapan Sarana dan Prasarana Kerja

	Butti Kelen	gkapan Sarana		Kondisi Sekara	ang
No	Jenis	Banyak	Baik	Kurang	Rusak
				Baik	
1	Rumah Dinas	1	√		
2	Kantor	1	✓		
4	Mushola	1	√		
3	Tempat Parkir	1	✓		
5	Gedung PKK	1	✓		
6	Lapang	1	✓		
7	Mesin Ketik	2		✓	
8	Laptop/Komputer	6	✓		
9	Printer	4	√		
10	Kursi rapat	40	√		
11	Meja Rapat	7	√		
12	Meja Kerja	16	✓		
13	Kursi Tamu/Tunggu	2	✓		
14	Kursi kerja Putar	9	✓		
15	Kendaraan Roda 2	5	✓		
16	Kendaraan Roda 4	2	✓		
17	Kursi Lipat	40	√		
18	Meja kerja Biro	1	✓		
19	Filling Cabinet	3	✓		
20	Meja Pelayanan	1	✓		
21	Lemari besi arsip	6	✓		
22	Lemari arsip kayu	3	✓		
	•				

23	Sound Sistem	1	✓	

2.5 Kondisi Wilayah

Kecamatan Pondoksalam mempunyai luas 3.839,027 Ha, terdiri dari tanah darat 2.321,689 Ha, tanah sawah 1.517,338 Ha, Batas-batas wilayah Kecamatan Pondoksalam

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cibatu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bojong.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sukatani dan Kec. Jatiluhur.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wanayasa.

Untuk lebih jelasnya berkaitan dengan luas wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.5 Rekapitulasi Luas Wilayah Desa di Kecamatan Pondoksalam

NO	DESA	LUAS WILAYAH			
	DESA	DARAT	SAWAH		
1.	PARAKANSALAM	212.300	77.7000		
2.	PONDOKBUNGUR	185.000	200.000		
3.	SALEM	219.000	89.000		
4.	GALUDRA	89.615	104.885		
5.	TANJUNGSARI	258.774	156.068		
6.	SALAMMULYA	300.000	105.000		
7.	SALAMJAYA	20.000	83.000		
8.	BUNGURJAYA	103.000	71.685		
9.	GURUDUG	356.000	309.000		
10.	SUKAJADI	495.000	170.000		
11.	SITU	83.000	151.000		
	JUMLAH	2.321.689	1.517.338		

Kecamatan Pondoksalam Terdiri dari 11 Desa 31 Dusun 65 Rukun Warga dan 154 Rukun Tetangga dengan jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan ke Ibu kota Kabupaten 10 Km dan 61 Km ke Propinsi Jawa Barat.

2.6 Sosial Ekonomi

Ditinjau dari segi sosial ekonomi, masyarakat kecamatan Pondoksalam adalah masyarakat agraris serta mempunyai aneka ragam budaya dan perlu dilakukan pembinaan secara terus menerus guna mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Sebagian besar masyarakat kecamatan Pondoksalam hidup dari mata pencaharian di sektor pertanian dan perdagangan serta sebagian besar masyarakat memeluk agama islam.

2.7 Kinerja Pelayanan Kecamatan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pondoksalam dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja:

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi

Disamping Kinerja Kecamatan Pondoksalam sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Pondoksalam sebagaimana tersebut di bawah ini, sebagai berikut:

1. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

- a. Rapat koordinasi dengan unsure muspika atau dinas instansi dan lembaga yang ada di tingkat kecamatan
- b. Penyelenggaraan Rapat dinas dengan kepala desa dan aparatur pemerintahan lainnya
- c. Pembinaan adminitrasi pemerintahan desa dan adminitrasi keuangan desa
- d. Melakukan verifikasi pembuatan proposal bantuan desa
- e. Melakukan penelaahan pembuatan peraturan desa
- f. Melaksanakan sosialisasi pentingnya identitas diri dan pembuatan KTP
- g. Melakukan pendataan kependudukan

- h. Menghimpun dan melaporkan perkembangan penduduk
- i. Sosialisasi pendistribusian SPPT PBB ke Desa desa
- j. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan PBB
- k. Membantu penagihan keuangan PBB kepada wajib pajak
- 1. Pelayanan PPAT
- m. Memfasilitasi pelepasan hak tanah
- n. Memfasilitasi persengketaan tanah
- o. Memfasilitasi program ajudikasi atau sertifikasi tanah

2. Kinerja Pelayanan di Bidang Ketertiban Umum

- a. Pembinaan terhadap Kaur Trantib dan Anggota Satlinmas Desa di wilayah kecamatan Pondoksalam
- b. Pengamanan Kunjungan kerja/program kerja Pejabat tingkat Kabupaten Purwakarta di Kecamatan pondoksalam
- c. Monitoring pelaksanaan petugas Piket malam di lingkungan Kantor Kecamatan Pondoksalam
- d. Pendataan Daerah rawan bencana
- e. Pelayanan adminitrasi dalam pembuatan SKCK dan Perizinan/rekomendasi.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial

- a. Pembinaan dan monitoring pengajian rutin
- b. Koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan BAZ atau BAZIS dengan KUA
- c. Koordinasi dengan dinas terkait perihal hidup bersih dan sehat
- d. Koordinasi dengan dinas terkait perihal penanganan gizi buruk
- e. Pembinaan kesejahteraan keluarga
- f. Menghimpun dan mengolah data siswa

4. Kinerja Pelayanan di Bidang Ekonomi Pembangunan

- a. Koordinasi dengan dinas terkait perihal K 3 Desa
- b. Penyusunan dan pengolahan data pembangnan fisik dan non fisik
- c. Monitoring pelaksanaan musrenbang Desa
- d. Pembinaan Usaha Kecil Menengah
- e. Pembinaan kelompok usaha masyarakat dibidang pertanian, perekebunan, peternakan dan kehutanan
- f. Pembinaan penyaluran BPNT

5. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. penyelenggaraan kegiatan bidang sosial budaya dan kelembagaan masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, pengembangan desa dan pemerintah desa
- b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan kegiatan pemberdayaan di kecamatan

- c. Menghimpun dan megolah data bidang pemberdayaan masyarakat dan partisifasi masyarakat
- d. Memfasilitasi pengawasan terhadap pemberdayaan masyarakat desa di kecamatan
- e. Koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD dan UPTB dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat

2.8 Tantangan dan Peluang Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi:

- Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
- Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama di kawasan perkotaan, sehingga dikawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualis;
- Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
- 4) Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;
- 5) Income perkapita masyarakat masih rendah;
- 6) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
- Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi:

- Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- 2) Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
- 3) Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat

- menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
- 4) Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan;
- 5) Ketersediaan dana APBN dan APBD I dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan insfrastruktur wilayah;
- 6) Terdapatnya pengusaha yang bergerak di bidang pariwisata antara lain: tempat rekreasi, perhotelan dan Rumah makan;

Prediksi keadaan Kecamatan Pondoksalam 5 (lima) tahun kedepan secara manajerial menurut teori SWOT dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Faktor Internal

- a. Kekuatan:
 - Tersedianya SDM yang memadai
 - Adanya struktur organisasi yang terpola
 - Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat
 - Adanya koordinasi di Wilayah Kecamatan Pondoksalam yang baik
 - Kecamatan Pondoksalam sebagai kawasan pertanian
 - Di sektor kepariwisataan Kecamatan Pondoksalam mempunyai potensi wisata
 - Sebagai daerah lintasan jalur provinsi

b. Kelemahan:

- Masih rendahnya pemahaman tupoksi di tingkat Desa
- Masih adanya beberapa pelayanan masyarakat yang belum dapat ditangani secara prima karena keterbatasan sarana dan prasarana dan jarak tempuh ke pusat pemerintahan
- Masih perlu adanya peningkatan koordinasi di tingkat Kecamatan dengan semakin banyaknya program dan kegiatan dari tingkat pusat.

2. Faktor Eksternal

- a. Opportunities (peluang)
 - Peningkatan pengetahuan aparatur melalui diklat / pelatihan
 - Adanya pembinaan dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi bagi Perangkat Desa

 Perlu adanya sosialisasi alih tekhnologi tepat guna bagi generasi muda sebagai bekal untuk pengembangan SDM dan pengelolaan SDA yang ada lewat Dinas Instansi terkait sehingga mampu mendukung program UMKM dan Agropolitan.

b. Threats (ancaman)

- Masih rendahnya SDM Perangkat Desa
- Kurang maksimalnya hasil pertanian di wilayah Kecamatan Pondoksalam
- Kurang optimalnya pengembangan obyek wisata

Dari faktor internal dan faktor eksternal kemudian dipadukan dengan mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif yaitu sebagai berikut:

- 1. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
 - a) Koordinasi internal yang baik digunakan untuk meningkatkan tugas koordinasi di wilayah Kecamatan Pondoksalam.
 - SDM yang memadai dan struktur yang terpola disertai pelimpahan kewenangan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - c) Pemanfaatan tehnologi tepat guna pendukung hasil pertanian pendukung program agropolitan
 - d) Koordinasi internal dan eksternal dalam pengembangan sektor kepariwisataan
- 2. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang:
 - a) Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat/pelatihan pelatihan.
 - b) Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana.
 - c) Meningkatkan koordinasi di tingkat Kecamatan
- 3. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman
 - a) Meningkatkan fungsi koordinasi dan fasilitasi Pemerintah Desa
 - b) Bekerja sama dengan Dinas Instansi terkait dalam penerapan tekhnologi tepat guna
 - Meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan

- d) Pemda bekerja sama dengan pihak ke tiga untuk lebih bisa mengembangkan sektor pariwisata
- 4. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindari ancaman
 - a) Meningkatkan kualitas SDM secara menyeluruh
 - b) Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta dana dalam pelaksanaan tugas.
 - d) Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi yang lebih atas.

2.9 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan pada Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta, menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Pondoksalam berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Pondoksalam Tahun 2018-2023, sebagaimana disajikan pada table 2.6 yaitu sebagai berikut:

Table 2.6 Capaian Kinerja Kecamatan Pondoksalam 2013-2018 Kabupaten Purwakarta Lampiran:

	Indikator Kinerja			Target		Target	t Renstra	Tahun			Realis	asi Renstra	Tahun			Rasio Cap	paian Renst	ra Tahun	
No	Sesuai Tugas dan Fungi	Target SPM	Target IKK	Indikator Lainnya	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah Pembinaan				65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	100	100	100	100	100
	dan Pengawasan																		
	Penyelenggaraan																		
	Pemerintahan di																		
	Tingkat																		
	Desa/Kelurahan																		
2	Pengaduan				100														
	Masyarakat																		

Indikator yang tertuang dalam tabel 2.6 itu merupakan indikator utama, sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis Kecamatan Pondoksalam dan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018.

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas (tabel 2.6), diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta. Adapun pengelolaan pendanaan tersebut tertuang dalam tabel 2.7 yaitu sebagai berikut:

Table 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Pondoksalam

Kabupaten Purwakarta Lampiran:

		Angg	garan Pada Tahu	ın Ke			Realisasi A	nggaran Pad	a Tahun Ke		Rasio	antara Ro	ealisasi d	an Angg	aran	Rata -	– Rata
Uraian												T	ahun ke-			Pertun	nbuhan
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Pelaksanaan	145.000.000	305.000.000	390.000.000	405.000.000	285.000.000				258.364.000	130.500.000				63,8	45,8		
Pembinaan dan																	
Pengawasan,																	
Penyelenggaraan																	
Pemerintahan																	
Berbasis																	
Kewilayahan																	

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PONDOKSALAM

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan kecamatan

Kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya adalah:

- Anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Pondoksalam belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada;
- 2. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu komputer, meublair, dan peralatan lainnya masih kurang;
- Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan yang ada di Kecamatan Pondoksalam masih terbatas;
- 4. Kurang adanya sinergi antara program yang dilaksanakan oleh OPD dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat.
- 5. Belum adanya konsep tentang pemberdayaan SDM yang ada selama ini pemerintah hanya sebatas memberikan motivasi untuk berusaha, tetapi kurang memberikan peningkatan ketrampilan (Skill)

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pada Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta

	Capaian/	Standart yang	Faktor yang mempeng	aruhi	Permasalahan
Aspek Kajian	Kondisi saat ini	digunakan	Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (diluar Kewengan OPD)	Pelayanan OPD
Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang	Sarana Prasarana yang ada saat ini belum cukup memadai untuk optimalisasi penunjang pelaksanaan tugas kedinasan	SOP Kecamatan Pondoksalam	Kekuatan 1. Eksistensi dan legalitas lembaga Kecamatan didukung Peraturan Perundang-undangan 2. Adanya motivasi kerja Pegawai Kecamatan	Peluang 1. Tuntutan Reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah 2. Adanya dukungan	Masih kurangnya sarana prasarana
Jumlah Aparatur yg memadai	Dengan Sumber Daya Manusia relatif cukup tinggi tetapi masih perlu Peningkatan keahlian (Skill) sehingga SDM yang ada mampu Melaksanakan tugas kedinasan dengan lebih baik		Galur yang tinggi Kelemahan 1. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur	dari atasan langsung. Ancaman 1. Budaya kerja Aparatur	pendukung pengawasan 2. Masih kurangnya dukungan
Jumlah Anggaran	Anggaran penunjang untuk saat ini masih belum cukup untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran pelaksanaan tugas	SOP Kecamatan	yang masih kurang dibandingkan dengan luas dan banyaknya beban kerja pengawasan. 2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengawasan 3. Dukungan anggaran belum mencukupi	Pemerintah masih kurang memadai. 2. Sistem Pengendalian Intern / Pengawasan melekat belum berjalan sebagaimana mestinya	anggaran

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kecamatan Pondoksalam memiliki tugas dan fungsi yang jika dikaitkan dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun ke depan, diperoleh gambaran sebagai berikut:

Visi: "MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi "MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA" adalah:

- 1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
- 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional
- Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata
 Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.
- 4. Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kokoh Berbasis Desa

Tugas dan fungsi Kecamatan Pondoksalam yang relevan:

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Kecamatan;
- Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP);
- Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia bidang penguasaan Teknologi Informasi;
- 4) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian kecamatan dan Sekretaris Desa;
- 5) Melaksanakan pengelolaan presensi pegawai;
- 6) Melaksanakan pembinan/pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- 7) Menyiapkan bahan penjatuhan disiplin tingkat ringan bagi PNS di kecamatan;
- 8) Menyiapkan bahan pengusulan kesejahteraan pegawai;

- 9) Mengusulkan kursus, tugas belajar, pendidikan dan pelatihan, dan lain lain yang berhubungan dengan peningkatan mutu serta kemampuan pegawai.
- 10) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan memproses Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- 11) Menyelenggarakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari Kuasa Pengguna Anggaran;
- 12) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kecamatan;
- 13) Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- 14) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- 15) pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 16) pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 17) pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- 18) pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 19) pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- 20) pelaksanaan pelayanan publik;
- 21) melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;
- 22) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- 23) pelaksanaan administrasi kecamatan;
- 24) pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.3. Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu wilayah harus memperhatikan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berdasarkan RTRW Kabupaten

Purwakarta, Kecamatan Pondoksalam diproyeksikan sebagai berikut:

1) Kawasan Pertanian dan Perkebunan

Warga masyarakat Kecamatan Pondoksalam sebagian besar bermata

pencaharian di sektor pertanian di antaranya bercocok tanam padi dan

palawija yang merupakan sumber penghsialan untuk memenuhi kebutuhan

hidup sehari-hari.

Adapun luas areal pertanian di wilaya Kecamatan Pondoksalam sebagai

berikut:

Tanah Darat : 2.321,689 Ha

Tanah Sawah : 1,517,388 Ha

Desa yang memiliki potensi dan menjadi unggulan di Kecamatan

Pondoksalam dalam mengelola Sektor perkebunan durian dan manggis antara

lain:

Desa Salammulya

Desa Tanjungsari

Desa Salem

Desa Pondokbungur

Desa Bungurjaya

Adapun Desa yang memiliki potensi dan menjadi unggulan di Kecamatan

43

Pondoksalam dalam mengelola Sektor perkebunan Pisang antara lain :

Desa Sukajadi

Desa Tanjungsari

Renstra Kec. Rondoksalam Cahun 2018-2023

- Desa Parakansalam
- Desa Situ

2) Kawasan di bidang Kelompok Usaha Kecil Menengah/Home Industry

Desa yang memiliki potensi dan menjadi unggulan di Kecamatan Pondoksalam dalam kelompok Usaha kecil Menengah/Home Industry Antara lain:

- a. Kelompok Usaha Dodol:
 - Desa Parakansalam
 - Desa Salamjaya
 - Desa Tanjungsari
- b. Kelompok Usaha Kripik Pisang dan Kripik Singkong:
 - Desa Parakansalam
 - Desa Galudra
 - Desa Sukajadi
- c. Kelompok Usaha Rangginang dan Kembang Goyang:
 - Desa Pondokbungur
- d. Kelompok Usaha Gula Aren:
 - Desa Bungurajaya
- e. Kelompok Usaha Kripik Gadung:
 - Desa Gurudug

3) Kawasan Wisata Alternatif (Wisata Kuliner)

Ada beberapa tempat yang menjadi unggulan Kecamatan Pondoksalam yang merupakan lokasi wisata alternative, dimana tempat tersebut biasa dijadikan tempat wisata Kuliner yang bisa kapal saja dikunjungi wisatawan yang melintasi wilayah pondoksalam, dimana tempat tersebut menyajikan berbagai

macam aneka makanan andalan, dan beberapa tempat Kuliner tersebut namanya yaitu :

- 1. Rumah Makan Sate "SI JALU"
- 2. Rumah Makan Sate "PANYINDANGAN"
- 3. Rumah Makan Sate "ANWAR"
- 4. Rumah Makan Sate "ALAM SEJUK"
- 5. Rumah Makan Sate "NABILA"
- 6. Rumah Makan "SAMBEL HEJO"
- 7. Rumah Makan "NASI LIWET IBU DINI"
- 8. Rumah Makan "SAMARA PAWON"

Dari semua lokasi Kuliner tersebut berada di sepanjang jalan terusaan Kapten Halim dan merupakan jalur lintasan pariwisata yang datang dari Jakarta menuju Ci Ater, Bandung, Sumedang dan Cirebon atau arah sebaiknya, tempat tersebut meliputi beberapa Desa yang ada di Pondoksalam Antara lain:

- Desa Parakansalam
- Desa Salammulya
- Desa Salem

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Purwakarta yang sejalan dengan Tupoksi Kecamatan Pondoksalam dapat dikategorikan dalam uraian-uraian dibawah ini:

 Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah kecamatan; 2. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pondoksalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1/C.25 **4.1** Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Kecamatan Pondoksalam

		Indikator		Kondi	si awal	Target K	inerja Tu	ıjuan/Sasaı	ran Pada Ta	ahun Ke
Tujuan	Sasaran	Tujuan/Sa	Rumus							
		saran		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mewuju	Meningka tnya	Nilai	Nilai Indeks	90%	91%	91%	92%	92%	93%	93%
dkan tata	Kinerja	Indeks Kepuasan	Kepuasan							
	dan Pelayanan	masyarak	masyarak at							
kelola	Publik	at terhadap	terhadap							
pemerin tahan	Kecamata	Pelayanan	Pelayanan Masyarak							
	n Pondoksal	Masyarak	at							
yang	am	at								
baik										
dan										
efektif										
	Terpenuhi nya Dukungan Manajem en Perkantor an	Tingkat Pemenuh an Dukungan Manajem en Perkantor an	Rata Rata Nilai Capaian Target Indikator Program Pada Sasaran	66,63%	76.18%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan OPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Pondoksalam. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Pondoksalam tahun 2018 – 2023 sesuai dengan misi Kabupaten Purwakarta disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1/C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	Mewujudkan Purw	vakarta Istimewa	
Misi	Meningkatkan Tat	akelola Pemerintahan	Yang Baik, Bersih
	dan Profesional		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif	Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis kewilayahan	Meningkatkan pembinaan dan kooordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berbasis kewilayahan	Meningkatkan pembinaan dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan, desa dan kelurahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Program pembangunan dan rencana kegiatan indikatif yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Pondoksalam Tahun 2018-2023 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Renstra SKPD Kecamatan Pondoksalam ini disusun untuk mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Tabel 6.1/C.27 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif OPD Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran ,Program (outcome)	Data Capaian Pada tahun Perencanaan	Tahun	1 (2019)	Tahun	Target Kin 2 (2020)	erja Program (Tahun	dan Kerangka 3 (2021)		4 (2022)	Tahun	5 (2023)	Priode Rens	rja Pada Akhir tra Perangkat erah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
				dan kegiatan (output)		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5 Nilai Indeks	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif				kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan															
	Mewujudkan pelayanan masyarakat yang baik di wilayah kecamatan			Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran															
		4.01.4.01.16.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Telaksanany a pendukung Administrasi		100%	256.100.000									100%	256.100.000		
		4.01.4.01.16.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan	Terlaksanany a Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	100%	100%	29.000.000												
		4.01.4.01.16.1	Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasi	Terlaksanany a Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/opersio nal kantor		100%	4.000.000												
		4.01.4.01.16.1	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan	Terlaksanany a Penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	100%	39.000.000												
		4.01.4.01.16.1	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksanany a penyediaan alat tulis kantor	100%	100%	26.000.000												
		4.01.4.01.16.1	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksanany a penyediaan barang cetakan dan pengadaan	100%	100%	9.000.000												
		4.01.4.01.16.1	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor	Terlaksanany a penyediaan komponen instalasi listrik/penera ngan	100%	100%	8.000.000												
		4.01.4.01.16.1	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksanany a Peneyediaan Peralatan Rumah	100%	100%	12.000.000				_								
		4.01.4.01.16.1	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksanany a penyediaan makan dan minum rapat tamu dan kantor	100%	100%	30.000.000												

	4.01.4.01.16.1.1 Kegiatan Rapat	Terlaksnananya	100%	100%	5.000.000									
	rapat koordinas													
	dan konsultasi	koordinasi dan												
	ke luar daerah	konsultasi												
		kantor												
	4.01.4.01.16.1.2 Kegiatan	Terlaksananya	100%	100%	24.300.000									
	Penyediaan Jasa		100%	10070	24.300.000									
	Tenaga PTT	tenaga PTT												
	Tenaga PTT	tenaga PTT												
									ļ	_				
	4.01.4.01.16.1.2 Kegiatan	Terlaksananya	100%	100%	39.000.000									
	Penyediaan Jasa													
	Tenaga Piket	piket malam												
	Malam													
	4.01.4.01.16.1.2 Kegiatan	Terlaksanannya	100%	100%	30.800.000									
	Festival	festival												
	Purwakarta	purwakarta												
	Istimewa													
	4.01.4.01.16.02 Program	Tersedianya	100%	100%	127.750.000							100%	127.750.000	
	Peningkatan	peningkatan												
	Sarana dan	sarana dan												
	Prasarana	prasara												
	Aparatur	aparatur												
	4.01.4.01.16.02. Kegiatan	Terlaksanya	100%	100%	30.000.000	1		1	1	1				1
	Pengadaan	Pengadaan				1		1	1	1				1
	peralatan	Peralatan				1		1	1	1				1
	gedung kantor	Gedung Kantor				ļ								
1 1	4.01.4.01.16.02. Kegiatan	Terlaksannya	100%	100%	25.000.000	1		1	1	1				1
1 1	Pemeliharaan	Pemeliharaan				1		1	1	1				1
1 1	Rutin/ Berkala	Rutin/Berkala				1		1	1	1				1
	Rumah Dinas	Rumah Dinas												
	4.01.4.01.16.02. Kegiatan	Terlaksananya	100%	100%	25.000.000									
	Pemeliharaan	Pemeliharaan												
	Rutin/ Berkala	Rutin/Berkala				1		1	1	1				1
	Gedung Kantor	Gedung Kantor				1		1	1	1				1
	4.01.4.01.16.02. Kegiatan	Terlaksanya	100%	100%	7.750.000	 	1		†	†				†
	Pemeliharaan	Pemeliharaan	100%	10070	7.750.000									
	Rutin/ Berkala	Rutin/Berkala												
	Kendaraan	kendaraan/Dina												
	Dinas/	s												
	Operasional													
	4.01.4.01.16.02. Kegiatan	Terlaksananya	100%	100%	15.000.000									
	Pemeliharaan	Pemeliharaan												
	Rutin/ Berkala	Rutin/Berkala												
	Peralatan	peralatan												
	Gedung Kantor	Gedung Kantor												
	4.01.4.01.16.02 Kegiatan	Terlaksanya	100%	100%	15.000.000									
	Pembuatan	Pembuatan				1		1	1	1				1
	Sumur Bor	Sumur Bor				1		1	1	1				1
	4.01.4.01.16.02. Kegiatan	Terlaksanya	100%	100%	10.000.000									
	Pembuatan	Pembuatan				1		1	1	1				1
	Profile	Profile				1		1	1	1				1
						1		1	1	1				1
1 1	Kecamatan	Kecamatan				1		1	1	1				1
	Melalui Website	melalui Website				1		1	1	1				1
—	1	1				 	1		1	1				1
	4.01.4.01.16.06 Program	Terlaksannya	100%	100%	32.000.000	1		1	1	1		100%	32.000.000	1
	Peningkatan	Peningkatan				1		1	1	1				1
	Pengembanga	Pengembanga				1		1	1	1				1
	n Sistem	n Sistem				1		1	1	1				1
1	Pelaporan	Pelaporan	1 1		1	1	1	1	1	1				1
	Capaian	Capaian				1		1	1	1				1
1 1	Kinerja dan	Kinerja dan				1		1	1	1				1
	Keuangan	Keungan												
	4.01.4.01.16.06. Kegiatan	Terlaksannya	100%	100%	10.000.000									
	Penyusunan	Penyusunan				1		1	1	1				1
	Laporan	Laporan				1		1	1	1				1
	Capaian Kinerja	Capaian Kinerja				1		1	1	1				1
	dan Ikhtisar	dan Ikhtisar				1		1	1	1				1
	Realisasi Kinerja					1		1	1	1				1
	SKPD SKPD	ricansasi kinerja				1		1	1	1				1
	4.01.4.01.16.06. Kegiatan	Terlaksanya	100%	100%	5.000.000	+	1		1	1				1
			100%	100%	5.000.000	1		1	1	1				1
1	Penyusunan	Penyusunan				1		1	1	1				1
	Pelaporan	Pelaporan				1		1	1	1				1
	Keuangan Akhir	Keuangan Akhir				1		1	1	1				1
1 1									1	1				1
	Tahun	Tahun												1
	Tahun 4.01.4.01.16.06. Kegiatan	Terlaksannya	100%	100%	7.000.000									
	Tahun 4.01.4.01.16.06. Kegiatan Penyusunan	Terlaksannya Penyusunan	100%	100%	7.000.000									
	Tahun 4.01.4.01.16.06. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja	Terlaksannya Penyusunan Rencana Kerja	100%	100%	7.000.000									
	Tahun 4.01.4.01.16.06. Kegiatan Penyusunan	Terlaksannya Penyusunan	100%	100%	7.000.000									

March Marc																		
A A A A A A A A A A		4.01.4.01.16.06	Kegiatan	Terlaksanya	100%	100%	10.000.000											
March College March Colleg																		
Column C			Pelaporan	Pelaporan														
August A			Barang Milik	Barang Milik														
March Marc			Daerah	Daerah														
All All All All All All All All All Al		4.01.4.01.16.07	Program				115.000.000									51 kali	115.000.000	
Programment																		
Performance																		
Property			Pengawasan,															
Company Comp			Penyenggaraa															
Column			n Domenia takan															
AC AC AC AC AC AC AC AC																		
August A				Kewilayahan														
Management Man		4.01.4.01.16.07	Kegiatan		51 kali	51 kali	15.000.000											
Processing Pro				Musyawarah														
Column C			Perencanaan	Perencanaan														
100 101			Pembangunan															
40, 40, 1, 600 Seguence Technologies Techno																		
Prompletary		4 04 4 04 4 0 07	Kecamatan	Kecamatan	641.0		75 000 000											
Column C		4.01.4.01.16.07			51 Kall	51 Kali	75.000.000											
Control Cont			Kineria															
\$1,40,100 \$1,000																		
April 40 Professionary Professionary April 47 April 40		4.01.4.01.16.07			51 kali	51 kali	25.000.000		1 1									
## 427.10.20 Continue Contin			Sosialisasi Hasil	Sosialisasi hasil		1			1									1
Machine Mach			Pembangunan	Pembangunan														
Management Man		4.01.4.01.05.07				1	1 7		427.163.250		437.842.331		440.031.543		448.832.174	100%	1.753.869.298	
April Apri	1	1		Dukungan		1			1									1
No. Co.	1	1				1			1									1
A C A C 1 C Seguinary 100%	1	1				1			1									l
Proportion and Proportion and Surface Copy Surf		4.01.4.01.16.03	Vegiatan	Terlakeann	100%		 	100%	15 000 000	100%	15 000 000	100%	 	100%	15 000 000			-
Activation Act			Penyediaan Jasa	Penyediaan Jasa	10070	1		10070	13.000.000	10070	15.000.000	100%		10070	13.000.000			l
A - 0.1.4																		
Act			Sumber Daya	Sumber Daya									15.000.000					
Projection Pro			Air, dan Listrik	Air dan Listrik														
Projection Pro																		
Secretification Secretific		4.01.4.01.16.07			100%			100%	3.200.000	100%	4.200.000	100%	4.200.000	100%	4.600.000			
damperturan																		
No.																		
A A A A A B A B B B				Kendaraan														
A 1 1 1 1 1 1 1 1 1																		
A A A A B A B A B A B A B B			al															
A A A A B A B A B A B A B B																		
A.O. A.O. I.		4.01.4.01.16.07	Kegiatan	Terlaksananya	100%			100%	62.100.000	100%	62.100.000	100%	62.100.000	100%	62.100.000			
Author September Septemb																		
A 0.1.4.01.16.07 Registant Participation and				kebersihan														
A 0.1.4 0.1.6																		
Mode		4.01.4.01.16.07			100%			100%	25.000.000	100%	27.500.000	100%	30.000.000	100%	31.000.000			
A01.4.01.1.6.07 Registran Terfskanarays 100% 100% 12.630.000 100% 13.630.000 100% 14.000.000 100% 14.000.000 100% 14.000.000 100% 14.000.000 100% 14.000.000 100% 14.000.000 100% 14.000.000 100% 14.000.000 100% 14.000.000 100% 16.0				tulis kantor														
Perwediaan barng cetakan barng cetakan dan dan pengediaan barng cetakan dan pengediaan barng dan b	h	4 01 4 01 16 07	Kegiatan		100%			100%	12 630 000	100%	13 630 000	100%	14 000 000	100%	14 500 000			
Barrang cetakan darang cetakan dan pengadaan Barrang cetakan dan pengadaan Barrang cetakan dan pengadaan Barrang cetakan dan dan pengadaan Barrang cetak											201000000							
A.O.A.O.1.6.07 Terlakananya 100% 100			barang cetakan	barang cetakan														
4.01.4.01.16.07 Kegistan Perlyediaan Nomponen Romponen				dan pengadaan														
Persyetiaan komponen instalasi ins		1	penggandaan															
Nomponen Instalasi InstityPenerang Insti		4.01.4.01.16.07			100%	1		100%	8.000.000	100%	8.000.000	100%	8.000.000	100%	8.000.000			1
Instalasi Inst	1 1					1			1									1
Strik/penerang Instrik/penerang Instrikation Instrik/penerang Instrik/penerang Instrik/penerang Instrik/penerang Instrik/penerang Instrik/penerang Instrikation Instrik	1 1	1				1	1		1		1							1
an bangunan kantor 4.01.4.01.6.07 Kegistan Romah Tangga Rumah Tangga	1	1	listrik/penerang			1			1									1
A 01.4 01.6 07 Registan Persedian	1 1					1			1									1
Pernyediaan Pernyediaan Peralatan			kantor						<u> </u>		L		<u> </u>		<u> </u>			
Peralatan Rumah Tangga Rumah Tangga Rumah Tangga 100% 23.900.000 100% 23.900.000 100% 23.000.000 100% 24		4.01.4.01.16.07			100%			100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	15.000.000	100%	16.000.000			
A.01.4.01.607 Terlaksananya 100% 100% 23.900.000 100% 22.900.000 100% 23.000.000 100% 24.000.000		1				1			1									1
4.01.4.01.16.07 Terlakananya penyedian Regiatan Regiatan Regiatan Regiatan Respective Respective Respective Regiatan Respective Respective Respective Regiatan Respective R	1	1	Peralatan			1			1									1
Registan	—	4.01.4.01.15.03	Kumah Tangga		100%		+	1009/	22 000 000	1008/	22,000,000	100%	22 000 000	100%	24 000 000			
Registan Properties Prope	1	4.01.4.01.16.07	1		100%	1		100%	23.900.000	100%	22.900.000	100%	23.000.000	100%	24.000.000			1
Penyediaan Minum rapat Makanan dan Minum rapat Makanan dan Minum rapat Makanan dan Minum dan M	1 1		Kegiatan			1			1									1
Makanan dan Minuman		1				1			1									1
4.01.4.01.16.07 Kegistan Rapat Terlaksananya 100% 100% 5.000.000 100% 5.0		1	Makanan dan	tamu dan		1			1									1
Page			Minuman	kantor														
dan konsultasi kecular daerah konsultasi kantor kantor kantor kantor		4.01.4.01.16.07			100%	l	1	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.500.000	100%	6.000.000			
Re luar daerah Romsultaal		1				1			1									l
A.01.4.01.16.07 Registan Terlaksananya 100% 100% 23.700.000 100% 23.700.000 100% 23.200.000 100% 24.000.000 100% 24.000.000 100% 24.000.000 100% 24.000.000 100% 24.000.000 100% 24.000.000 100%		1				1			1									1
4.01.4.01.16.07 Kegitata Terlaksananya 100% 23.700.000	1 1		ke iuar daerah	kantor		1			1									1
Penyediaan Jasa penyediaan Jasa Tenga PTT		4.01.4.01.16.07	Kegiatan		100%	l	1 1	100%	23,700,000	100%	23,700,000	100%	23,200,000	100%	24,000,000			
Tenaga PTT tenaga PTT tenaga PTT	1		Penyediaan Jasa	penyediaan jasa		1			2323.500									1
4.01.4.01.16.07, Kegistan Terlaksananya 100% 100% 43.153.250 100% 45.000.000 100% 45.000.000 100% 47.000.000 Festival Festival purvakarta purvakarta	1	1				1			1									1
Festival festival Purvakarta Purvakarta Purvakarta				-														
Purwakarta purwakarta		4.01.4.01.16.07			100%			100%	43.153.250	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	47.000.000			
	1	1				1			1									1
lstimewa	1 1	1		purwakarta		1	1		1		1							1
	L	1	istimewa			1							LI		1		1	L

4.01.4																
	4.01.16.07.K	egiatan	Terlaksananya	100%		100%	62.100.000	100%	62.100.000	100%	62.100.000	100%	62.100.000			
	P	enyediaan Jasa	Penyediaan Jasa													
	T-	enaga Piket	Tenaga Piket													
	N	talam	Malam													
4.01.4	4.01.16.07. K	egiatan	Terlaksananya	100%		100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.500.000			
	P	engadaan	Pengadaan												ļ ļ	
	P	erlengkapan	Perlengkapan													
	g	edung kantor	gedung kantor													
4.01.4	4.01.16.07. K	egiatan	Terlaksananya	100%		100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000			
	P	engadaan	Pengadaan													
	p	eralatan	Peralatan												ļ ļ	
	g	edung kantor	gedung kantor													
4.01.4	4.01.16.07. K		Terlaksannya	100%		100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000			
		emeliharaan	Pemelihraan													
	R	utin/ Berkala	Rutin/Berkala												ļ ļ	
		umah Dinas	Rumah Dinas													
4.01.4	4.01.16.07. K	egiatan	Terlaksannya	100%		100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000			
	P	emeliharaan	Pemelihraan													
	R	utin/ Berkala	Rutin/Berkala												ļ ļ	
			Gedung Kantor													
4.01.4	4.01.16.07. K	egiatan	Terlaksannya	100%		100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000			
		emeliharaan	Pemeliharaan													
	R	utin/ Berkala	Rutin/berkala												ļ ļ	
	K	endaraan	Kendaraan/												ļ ļ	
	D	inas/	Dinas													
I	0	perasional					L				<u> </u>		L		/	
4.01.4	4.01.16.07. K	egiatan	Terlaksananya	100%		100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	12.031.543	100%	13.132.174			
		emeliharaan	Pemeliharaan												1 1	1
		utin/ Berkala	Rutin/Berkala										l		1	1
		eralatan	Peralatan												1 1	1
I	G	edung Kantor	Gedung Kantor				L				<u> </u>		L		/	
4.01.4	4.01.16.07. K	egiatan	Terlaksananya	100%		100%	15.000.000	100%	16.800.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000			
	P	engadaan	Pengadaan												1 1	1
	P	akaian Khusus	Pakaian Khusus												1 1	1
[ari-hari	hari-hari				I				1		1 1		1 1	1
	te	ertentu											L		/	
4.01.4	4.01.16.07.K	egiatan	Terlaksananya	100%		100%	4.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000			
		enyusunan	Penyusunan												1 1	1
	l.	aporan	Laporan												ļ .	
	c	apaian Kinerja	Capaian Kinerja													
		an Ikhtisar	dan Ikhtisar													
1 1		ealisasi Kineria														
1 1		KPD														
4.01.4	4.01.16.07.K	egiatan	Terlaksananya	100%		100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000			
1		enyusunan	Penyusunan													
		elaporan	Pelaporan													
1 1	к	euangan Akhir	Keuangan Akhir													
1 1	T.	ahun	Tahun													
4.01.4	4.01.16.07.K	egiatan	Terlaksananya	100%		100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000			
1		enyusunan	penyusunan													
	P	elaporan	Pelaporan												ļ .	
1 1		arang Milik	Barang Milik													
		aerah	Daerah												ļ .	
4.01.4	4.01.16.07.K		Terlaksananya	100%		100%	4.000.000	100%	5.000.000	100%	5,000,000	100%	5.000.000			
		enyusunan	Penyusunan												ļ .	
		encana Kerja	Rencana Kerja													
		KPD	SKPD												ļ .	
4 01 4	4.01.16.07.K		Terlaksananya	100%		100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	4.900.000	100%	4.900.000			
	P.	enyusunan	Penyusunan	/-		/-					500.000		500.000		1 1	1
		aporan SPIP	Laporan SPIP												1 1	1
4.01.4		egiatan Premi	Terlaksananya	100%		100%	11.380.000	100%	12.912.331	100%	11.000.000	100%	11.000.000			l
4.01.4.		suransi BPJS	Premi Asuransi	100%		100%	11.300.000	100%	12.912.531	100%	11.000.000	100%	11.000.000		1	1
1 1			BPJS Kesehatan										l		1	1
1 1		NS	Non PNS												1 1	1
4 01 4	4.01.05.41 P	rogram	Terlaksananya				175.450.000		180.187.150		181.088.086		184.709.847	100%	721.435.083	
		embinaan	Pembinaaan				_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		_00.107.130		101.000.086		204.705.047	100/0	. 21.433.083	1
		an Koordinasi	dan												1 1	1
		enyelenggara	Penyelenggara										l		1	1
		n Urusan	an Urusan												1 1	1
1 1			Pemerintahan										l		1	1
	l"	emerintanian	- cerintanan												1 1	1
4.01.4	4.01.16.41.K	ngiatan	Terlaksananya	100%		100%	20.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000			l
4.01.4.		egiatan Iusyawarah	Musyawarah	100%		100%	20.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000		1	1
		erencanaan	Perencanaan												1 1	1
													l		1	1
	I.P.	embangunan ingkat	pembangunan Tingkat										l		1	1
		ecamatan	Kecamatan										l		1	1
100				100%		100%	E0 000 000	100%	EE 000 000	100%	56.088.886	100%	57,709,847		\vdash	
4.01.4.	4.01.16.41 K	egiatan	Terlaksananya	100%		100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	56.088.886	100%	57.709.847		1	1
		eningkatan	Peningkatan										l		1	1
		inerja	Kinerja												1 1	1
	4.01.16.41. K	ecamatan	Kecamatan	1000		10007	15.450.000	1000	20 107 15	10007	22.000.000	100%	22 000 00-			
		egiatan	Terlaksananya	100%		100%	15.450.000	100%	20.187.150	100%	22.000.000	100%	22.000.000		1 1	1
4.01.4.	4.01.10.41	osialisasi Hasil	Sosialisasi Hasil										l		1	1
4.01.4.	Si		Pembangunan			100%	90.000.000									-
	Si P							100%	75.000.000	100%	73 000 000	100%	75,000,000			1
	4.01.16.41. K	egiatan	Terlaksananya	100%		100%	90.000.000	10070	75.000.000	10070			75.000.000		1	
	4.01.16.41. K	egiatan enyelenggaraa	Penyelenggaraa	100%		100%	90.000.000	100%	75.000.000	100%			73.000.000			
	4.01.16.41 K	egiatan enyelenggaraa PHBN dan	Penyelenggaraa n PHBN dan	100%		100%	90.000.000	100%	73.000.000	100%			73.000.000		Ì	
	4.01.16.41 K	egiatan enyelenggaraa	Penyelenggaraa	100%		100%	30.000.000	100%	73.000.000	10070			75.566.666			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes) dari kegiatan (output).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific*, *measurable*, *achievable*, *relevant*, *time bond dan continously improve* (*SMART-C*). Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Pondoksalam. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1

Tabel 7.1

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 - 2023

KERTAS KERJA

		INDIKA		NDISI WAL		CAPAIAN	KINERJA P	ROGRAM		KOND					Kondis	Awal		CAPAIAN	N KINERJA	PROGRAI	М	KOND	
NO	TUJUAN/SA SARAN RENSTRA	TOR KINERJ A TUJUA N/SASA RAN RENST RA	TAH UN 201 7	TAHU N 2018	TARG ET TAHU N 2019	TARG ET TAHU N 2020	TARG ET TAHU N 2021	TARG ET TAHU N 2022	TARG ET TAHU N 2023	ISI KINER JA PADA AKHIR PERIO DE RPJM D	STR ATE GI	ARA H KEBI JAK AN	PROGR AM	INDIKA TOR KINERJ A PROGR AM	TAHUN 2017	TAHU N 2018	TARG ET TAHU N 2019	TARG ET TAHU N 2020	TARG ET TAHU N 2021	TARG ET TAHU N 2022	TARGET TAHUN 2023	ISI KINER JA PADA AKHIR PERIO DE RPJM D	BIDANG PADA PERANGK AT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	TUJ : UAN 1 Me wuj udk an tata kelol a pem erint aha n yang baik dan efek tif	Nilai Indeks Kepuas an masyar akat terhad ap Pelaya nan Masyar akat	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%													

SAS : ARA N 2 Men ingk atny a Kine rja dan Pela yana n Publ ik Keca mat an	Pembin aan Ketatal aksana an Organis asi Perang kat Daerah	67, 33%	85,86 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%												
											Progra m Pembi naan dan Koordi nasi Penyel enggar aan Urusa n Pemeri ntahan di Wilaya	tan Pondok	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamat an Pondoks alam

	100%	100%	100%	
		II.	10070	100%
atan pembin				
Pondo aan dan				
ksalam koordin				
asi lasi lasi lasi lasi lasi lasi lasi l				
ketentr				
aman				
ketertib				
wilayah				
kecama				
tan				
Pondok Pondok				
Salam				
	100%	100%	100%	100%
	100%	100%	100%	100%
ase				
pembin pembin				
aan dan l				
koordin koordin				
asi				
ekonom				
wilayah				
Pondok				
salam				
Persent 100% 100% 100% 100%	100%	100%	100%	100%
ase ase	10070	10070	10070	20070
pembin				
aan dan				
koordin				
asi				
kesejah				
teraan				
sosial di				
wilayah wilayah wilayah				

							tan Pondok salam								
							Persent ase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							pembin aan dan koordin asi pember								
							dayaan masyar akat dan desa di								
							wilayah kecama tan Pondok salam								

Tabel 7.2/C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

IKU Perangkat Daerah

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	2019	Target (Capaian Setiap 2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
1.	Prosentase Terwujudnya kualitas	100%	61%	62%	63%	64%	65%	100%
2.	Prosentase terfasilitasinya upaya penyediaan infrastruktur pedesaan yang mendukung akses pendidikan, kesehatan dan	100%	61%	62%	63%	64%	65%	100%
	peningkatan pendapatan masyarakat							
3.	Prosentase terwujudnya koordinasi yang sinergis Antara lembaga tingkat kecamatan dan kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas umum	61%	61%	62%	63%	64%	65%	100%

	pemerintahan, pembangunan dan							
	kemasyarakatan.							
4	Prosentase dikembangkanya	61%	61%	62%	63%	64%	65%	100%
	peluang dalam agrobisnis dan							
	wiasata kuliner							

Tabel 7.3/C.29 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN RPJMD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 – 2023

						KONDIS	TI ANAZAT					-	ARGET								
	PROGRAM		INDIKATOR	RUMUS	SAT	KONDIS	HAWAL											KONDI	SI AKHIR	PENAN GGUN	PERAN GKAT
NO	PERANGKAT DAERAH		OUTCOME	PERHITUNGAN			2018	20	019	2	020		2021	2	022	2	023		ı	G	DAERA
								Target	Rp	JAWAB	Н										
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
III	KOORDINAT OR PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTA HAN DI WILAYAH	_																			
1	PROGRAM DUKUNGAN MANAGEME N PERKANTOR AN KECAMATAN	1	Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	Jumlah pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi dibagi Jumlah pegawai x100%	Pers en	53,95 %	53,95 %	100%	50.000.0	100%	50.000.0 00	100 %	50.000.00	100%	50.000.0 00	100%	50.000.0	100%	250.000. 000	Sekret ariat	Kecama tan pondok salam
-	-	2	Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana / prasarana kantor	jumlah rumah tangga dan sarana / prasarana kantor yang tersedia dibagi jumlah rumah tangga dan sarana / prasarana yang dibutuhkan x100%	Pers en	70,24 %	100%	100%	127.750 .000	100%	127.750. 000	100%	127.750.0 00	100%	127.750. 000	100%	127.750. 000	100%	638.750. 000	Sekret ariat	Kecama tan Pondok salam

3	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana x100%	Pers en	70,24 %	31,76 %	100%	127.750 .000	100%	127,750 000	100%	127,7500 00	100%	127,750 000	100%	127,750 000	100%	638,750 ,000	Sekret ariat	Kecama tan Pondok salam
4	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	Pers en	67,33 %	71,11 %	100%	256.100 .000	100%	256.100 .000	100%	256.100.0 00	100%	256.100. 000	100%	256.100. 000	100%	1,280,5 00.000	Sekret ariat	Kecama tan Pondok salam
5	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang- undangan	Jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang- undangan dibagi jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan x100%	Pers en	70,24 %	97,03	100%	32.000. 000	100%	32.000. 000	100%	32.000.0 00	100%	32.000.0	100%	32.000. 000	100%	160.000	Sekret ariat	Kecama tan Pondok salam
6	Persentase ketersediaan data Kinerja OPD	Jumlah data Kinerja OPD yang disediakan dibagi Jumlah data kinerja (indikator kinerja tujuan, sasaran program dan kegiatan) OPD yang seharusnya disediakan x100%	Pers en	70,24 %	97,03 %	100%	32.000. 000	100%	32.000. 00	100%	32.000.00 0	100%	32.000.0 00	100%	32.000. 000	100%	160.000 .000	Sekret ariat	Kecam atan Pondok salam

2	PROGRAM PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTA HAN DI WILAYAH KECAMATAN	1	Persentase pembinaan dan koordinasi penataan pemerintahan di wilayah kecamatan	Jumlah pembinaan dan koordinasi pemerintahan yang dilaksanakan dibagi jumlah pembinaan dan koordinasi yang direncanakan x100%	Pers en	63,79 %	45,82 %	100%	115.000 .000	100%	115.000 .000	100%	115.000.0 00	100%	115.000. 000	100%	115.000. 000	100%	575.000 .000	Camat	Kecam atan Pondok salam
		2	Persentase pembinaan dan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Jumlah pembinaan dan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dibagi jumlah pembinaan dan koordinasi yang direncanakan x100%	Pers en	63,79 %	45,82 %	100%	115.000 .000	100%	115.000 .000	100%	115.000.0 00	100%	115.000. 000	100%	115.000 .000	100%	575.000. 000	Camat	Kecam atan Pondok salam
		3	Persentase pembinaan dan koordinasi ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan	Jumlah pembinaan dan koordinasi ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan dibagi jumlah pembinaan dan koordinasi yang direncanakan x100%	Pers en	63,79 %	45,82 %	100%	115.000	100%	115.000	100%	115.000.0	100%	115.000. 000	100%	115.000 .000	100%	575.000. 000	Camat	Kecam atan Pondok salam

	4	Persentase pembinaan dan koordinasi kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan	Jumlah pembinaan dan koordinasi kesejahteraan sosial yang dilaksanakan dibagi jumlah pembinaan dan koordinasi yang direncanakan x100%	Pers en	53.79 %	45,82 %	100%	115.000 .000	100%	115.00 0.000	100%	115.000. 000	100%	115.000 .000	100%	115.00 0.000	100%	575.000. 000	Camat	Kecam atan Pondok salam
	5	Persentase pembinaan dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kecamatan	Jumlah pembinaan dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilaksanakan dibagi jumlah pembinaan dan koordinasi yang direncanakan x100%	Pers en	63.79	45,82 %	100%	115.000 .000	100%	115.000 .000	100%	115.000.0 00	100%	115.000. 000	100%	115.000 .000	100%	575.000. 000	Camat	Kecam atan Pondok salam

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis merupakan recana operasional untuk menjalankan tupoksi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pondoksalam Tahun 2018-2023 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan RPJMD Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Rencana stratgis satuan kerja perangkat daerah (Renstra OPD) digunakan sebagi pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja OPD) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Perencanaan Srtategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Dinas instansi Pemerintahan berdasarkan suatu sitem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawab kepada publik. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

Semoga dengan disusunnya rencana strategis Kecamatan Pondoksalam Tahun 2018-2023 ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakat di Kecamatan Pondoksalam.

alam, 10 Juli 2019

NDOKSALAM

GUSTRIANTO, S.STP., M.S

0818 199612 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN PONDOKSALAM

Jl. Terusan Kapten Halim No. 16 Pondoksalam-Purwakarta

KEPUTUSAN CAMAT PONDOKSALAM

KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: 870/SK.09/VII/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA/TIM PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN PONDOKSALAM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018-2023

Menimbang:

- a. Bahwa dengan telah ditetapkannya peraturan daerah Kabupaten Purwakarta nomor 16 Tahun 2005-2025, dan telah ditetapkannya rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, sebagai penjabarannya setiap satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) di wajibkan menyusun Dokumen Rencana Strategis (RENSTRASKPD) Tahun 2018-2023;
- Bahwa bentuk penyusunan Rencan Strategis (RENSTRA) dimaksud perlu di bentuk panitia/tim pelaksana penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pondoksalam Tahun 2018-2023;
- c. Bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas maka guna tertib hukum dan administrasi dalam pelaksanaannya di pandang perlu diatur dan di tetapkan dengan keputusan Camat Pondoksalam;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang 1. pembentukan Kabupaten Purwakarta Kabupaten Subang dengan mengubah Undang -Undang Nomer 14 1940 tahun tentang pembentukan daerah-daerah Kabupten lingkungan provinsi Jawa Barat (LNRI tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

- 2. Undang –uandang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 No.47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
- 3. Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4437);
- 5. Undang undang Nomor 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat (lembaran Negara republik indinesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran republic Indonesia nomor. 4437);
- 6. Peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 21, tambahan lembaran negra republic Indonesia nomor 4817);
- 7. Peraturan Menteri dalam NegarI nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- 8. Peraturan daerah Kabupaten Purwakarta nomor 16 tahun 2008 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2005-2025;
- 9. Peraturan daerah Kabupaten Purwakarta nomor 11 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Purwakarta tahun 2011-2031;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PETAMA Membentuk Panitia/Tim pelaksana penyusunan rencana

strategis (RENSTRA) Kecamatan Pondoksalam tahun 2018-

2023;

KEDUA Tidak ada biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya

keputusan ini.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Pondoksalam Pada Tanggal : 10 Juli 2019

RONDOKSALAM

0818 199612 1 001

YANTO, S.STP., M.Si

Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta

- 2. Yth. Sekretaris Kab. Purwakarta
- 3. Yth. Kepala BKAD Kab. Purwakarta
- 4. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Purwakarta
- 5. Yth. Kepala BAPELITBANGDA Kab. Purwakarta

LAMPIRAN: KEPUTUSAN CAMAT PONDOKSALAM

Nomor : **870/SK.09/VII/2019**

Tanggal: 10 Juli 2019

Tentang : PEMBENTUKAN PANITIA/TIM PELAKSANA PENYUSUNAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN PONDOKSALAM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018-2023

SUSUNAN PANITIA/TIM PELAKSANA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN PONDOKSALAM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018-2023

No.	Nama		Jabatan
NO.	Nama	Panitia	Kedinasan
1.	Heru Agus Riyanto, S.STP., M.Si	Pembina	Camat
2.	Drs. H. Yusuf Wahyudin	Penanggung jawab	Sekretaris Camat
3.	Maulana Ramadhan, SE	Ketua	Kasubbag Keuangan
4.	Parji	Sekretaris	Kasubbag Umum
5.	Suhita, SH.i	Anggota	Kasi Ekonomi dan Pembangunan
6.	Saepulhak, SE	Anggota	Kasi Kesejahteraan Sosial
7.	H.Komarudin M, S.Sos,M.Si	Anggota	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Hendi Hendarlin, S.Pd	Anggota	Kasi Ketentraman Ketertiban Umum
9.	Agus Saepuloh	Anggota	Kasi Tata Pemerintahan
10.	Edi Ruswandi	Anggota	Pelaksana
11.	Ryan F Ringgawijaya	Anggota	Pelaksana
12.	Eneng Setiasih, SE	Anggota	Pelaksana
13.	Nining Ratnaningsih, SE	Anggota	Pelaksana
14.	Asep Heri Rangga P	Anggota	Pelaksana

Ditetapkan di : Pondoksalam Pada Tanggal : 10 Juli 2019

AMATENDOKSALAM

AGUS R ANTO, S.STP., M.Si